



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2010 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
 - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2010 di Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2010 DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) Tahun 2010 di Kabupaten Barito Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi Upah lebih tinggi dari Upah minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3.

Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau kurang dari 1 (satu) Tahun tetapi upahnya lebih rendah dari UMK/UMSK, maka pengusaha wajib menyesuaikan upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku

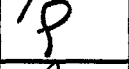
Pasal 4

Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMK/ UMSK yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KARO HUKUM/m	
KADIS NAKER	
KABAG PER-UU-AN	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


THAMPUNAH SINSENG

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 8 FEBRUARI 2010

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2010
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO.	KABUPATEN	UMP Tahun 2009	UMK Tahun 2010
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp)
1.	Kabupaten Barito Selatan	873.089,-	1.029.153,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO.	NAMA SEKTORAL	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.		
	(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)	921.763,-	1.060.028,-
	(15200) Penebangan Kayu (Logging)	921.763,-	1.060.028,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	921.763,-	1.060.028,-
3.	Sektor Bangunan	966.509,-	1.111.485,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	966.509,-	1.111.485,-
5.	Sektor Jasa	921.763,-	1.060.028,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	921.763,-	1.060.028,-

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS NAKER	<i>[Signature]</i>
KABAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG